

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ekosistem perbankan syariah di Indonesia memang beroperasi dalam sebuah arena hukum yang unik, ditandai oleh dualisme kepatuhan yang kompleks. Pertama, yang menjadi fondasi operasionalnya adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan ini tidak bersifat abstrak, melainkan dilembagakan secara formal melalui Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kedudukan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) setelah diadopsi dan dikodifikasi ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) atau peraturan perundang-undangan lainnya. Proses transformasi dari norma agama menjadi norma hukum positif ini menegaskan bahwa setiap produk, akad, dan mekanisme operasional bank syariah harus terlebih dahulu mendapatkan legitimasi syariah, yang berfungsi sebagai sumber hukum materiil utama dalam industri ini.¹

Kedua, sebagai entitas bisnis yang terintegrasi dalam sistem keuangan nasional, LKS tidak dapat melepaskan diri dari kerangka hukum positif yang berlaku umum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang mandat penuh untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan, tanpa terkecuali. Pengawasan ini mencakup aspek prudensial (kehati-hatian) seperti permodalan, kualitas aset, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Kepatuhan terhadap regulasi OJK ini bersifat mutlak dan bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, dan memastikan kesehatan operasional LKS sebagai sebuah korporasi. Dengan demikian, bank syariah harus mampu menavigasi dua rezim hukum yang

¹ Refki Saputra dan Abdurrahman Hilabi, "Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 31-49.

berbeda, satu berorientasi pada pemenuhan kaidah-kaidah fikih muamalah, dan yang lainnya berorientasi pada mitigasi risiko dan standar perbankan modern.²

Dualisme kepatuhan inilah yang pada akhirnya menciptakan sebuah dinamika hukum yang sangat menarik, terutama ketika menyentuh isu krusial seperti penanganan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah. Pada titik inilah potensi friksi antara dua sistem nilai menjadi paling nyata. Misalnya, prinsip syariah mungkin lebih menekankan pada solusi restrukturisasi yang berlandaskan kemaslahatan dan keadilan substantif bagi debitur yang mengalami kesulitan. Namun, regulasi prudensial dari OJK menuntut adanya langkah-langkah terukur dan pasti, seperti kewajiban membentuk pencadangan kerugian dan klasifikasi kualitas pembiayaan secara ketat, yang dapat mendorong bank untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Interseksi antara norma agama yang bersifat etis-moral dan norma hukum positif yang bersifat prosedural-prudensial ini melahirkan tantangan sekaligus inovasi, memaksa perbankan syariah untuk terus mencari keseimbangan antara menjadi lembaga yang patuh syariah dan sekaligus lembaga bisnis yang sehat dan kompetitif.³

Pengelolaan risiko pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia bertumpu pada tiga pilar fundamental yang saling berkaitan dan berfungsi secara komplementer. Pilar pertama adalah penerapan denda *ta'zir*, yaitu instrumen sanksi yang bersifat disipliner, berakar pada fikih Islam, serta memperoleh legitimasi normatif melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Pengenaan *ta'zir* dimaksudkan sebagai mekanisme preventif dan korektif untuk menimbulkan efek jera terhadap nasabah yang secara objektif memiliki kemampuan membayar, namun dengan sengaja menunda pemenuhan kewajibannya.

Secara fundamental, konsep *ta'zir* berasal dari ranah hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), yang merujuk pada sanksi yang bersifat fleksibel dan edukatif, kadar

² Mellisa Rahmaini Lubis, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Pinjaman Modal Usaha Berbasis Fintech bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” *Indonesian Private Law Review* 1, no. 2 (2020): 107-114.

³ Maulidya Khoirunnisa, “Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI dan Regulasi OJK,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 12 (2025): 31-40.

dan bentuk *ta'zir* diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa (*ulil amri*).⁴ Sebagaimana mandat dalam Q.S An-Nisa' [4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...*".⁵

Ayat ini menjadi dasar legalitas bagi pemerintah melalui DSN-MUI untuk membuat aturan tambahan (regulasi) guna menjaga ketertiban sosial dan ekonomi, *ta'zir* adalah bentuk implementasi wewenang ulil amri untuk mengatur sanksi bagi debitur wanprestasi. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dari Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: "*Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan apabila salah seorang di antara kamu pengembalian utangnya dialihkan kepada orang yang mampu (juga), maka hendaklah ia menerimanya'.*" (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Hadis tersebut menegaskan bahwa tindakan wanprestasi oleh debitur mampu adalah kezaliman yang menghalalkan adanya sanksi. Tujuan utama *ta'zir* bukanlah semata-mata menghukum, melainkan untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (*ta'dib*) dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masyarakat. Transformasi konsep ini dari hukum publik ke dalam ranah hukum perdata, khususnya dalam kontrak keuangan, merupakan sebuah ijtihad kontemporer yang signifikan untuk mengatasi masalah moral hazard dalam

⁴ M. W. Djalaluddin et al., "The Implementation of Ta'zir Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 399-417.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001), Juz 3, Hal. 91. & Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1955), Juz 3, Hal. 1197.

pembiayaan syariah, di mana nasabah yang mampu secara finansial sengaja menunda-nunda pemenuhan kewajibannya.⁷

Legitimasi praktik pengenaan denda *ta'zir* dalam ekosistem perbankan syariah diperoleh melalui penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa ini menetapkan batasan-batasan yang sangat ketat untuk memastikan bahwa sanksi denda tidak menyimpang menjadi praktik yang menyerupai bunga (*riba*). Ketentuan paling krusial adalah syarat subjektif, di mana denda *ta'zir* hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang terbukti "mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja". Selain itu, fatwa ini secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengenaan sanksi bukanlah untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, melainkan sebagai alat pendisiplinan. Untuk memperkuat prinsip ini, fatwa tersebut mewajibkan agar seluruh dana yang terkumpul dari denda *ta'zir* harus dialokasikan sebagai dana sosial dan sama sekali tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank.⁸

Praktik perbankan syariah menuntut adanya pembedaan yang tegas antara sanksi *ta'zir* dengan *ta'widh* (ganti rugi), mengingat perbedaan keduanya baik dari segi dasar normatif, tujuan pengenaan, maupun implikasi hukumnya. *Ta'zir* adalah sanksi atas pelanggaran yang bersifat perilaku atau moral, yaitu adanya itikad buruk dari nasabah yang mampu. Sebaliknya, *ta'widh*, yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, adalah kompensasi atas kerugian riil (*real loss*) yang benar-benar diderita oleh bank sebagai akibat dari wanprestasi nasabah, seperti biaya penagihan atau ongkos hukum. Jika dana *ta'zir* dialokasikan untuk sosial, maka dana *ta'widh* menjadi hak bank untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Demarkasi yang jelas antara kedua konsep ini menjadi sangat vital dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, guna memastikan bahwa setiap

⁷ Firman Wahyudi, "Mengontrol Moral Hazard Nasabah melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh," *Al-Banjari* 16, no. 2 (2017): 186-202.

⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran*.

sanksi yang dijatuhkan memiliki dasar filosofis dan yuridis-syariah yang tepat sesuai tujuannya.⁹

Pilar kedua adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sebuah infrastruktur manajemen risiko modern yang dikelola oleh OJK. SLIK berfungsi sebagai pusat data riwayat kredit nasional yang secara efektif menciptakan sanksi reputasi; catatan kredit yang buruk dapat menutup akses seorang debitur ke fasilitas pembiayaan di masa depan.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan pilar fundamental dalam manajemen risiko perbankan modern di Indonesia, yang merupakan evolusi dari sistem sebelumnya yang dikenal sebagai Sistem Informasi Debitur (SID) atau "*BI Checking*". Sejak 1 Januari 2018, pengelolaan sistem ini dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah langkah strategis untuk menciptakan pusat data kredit yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Jangkauan data SLIK diperluas secara signifikan, tidak hanya mencakup data perbankan, tetapi juga dari berbagai lembaga jasa keuangan (LJK) lain seperti perusahaan pembiayaan hingga penyelenggara *fintech peer-to-peer lending*. Landasan hukum operasionalnya diatur secara ketat melalui serangkaian Peraturan OJK (POJK), mulai dari POJK No. 18/2017 hingga pembaruannya dalam POJK No. 11 Tahun 2024, yang terus beradaptasi dengan konvergensi risiko di seluruh sektor jasa keuangan.¹⁰

Mekanisme operasional SLIK bergantung pada kepatuhan LJK untuk melaporkan data debitur secara lengkap, akurat, dan tepat waktu setiap bulannya. Data komprehensif ini kemudian diolah menjadi skor kolektibilitas yang menjadi standar industri untuk menilai riwayat pembayaran debitur, yang terbagi dalam lima tingkatan: Kolektibilitas 1 (Lancar), Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) untuk tunggakan 1-90 hari, Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar) untuk tunggakan 91-120 hari, Kolektibilitas 4 (Diragukan) untuk tunggakan 121-180 hari, dan

⁹ Hamli Syaifullah, "Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah," *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021): 27-42.

¹⁰ Ariel Anggata, Meilisa Ayu Pratiwi, dan Yudi Sukmono, "Peran Aplikasi SLIK sebagai Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Bermasalah (Studi Kasus: Implementasi SLIK dan Restrukturisasi oleh OJK)," *Jurnal Teknik Industri (JATRI)* 2, no. 2 (2024)

Kolektibilitas 5 (Macet) untuk tunggakan lebih dari 180 hari. Dampak dari skor kolektibilitas yang buruk (Kol-2 hingga Kol-5) sangatlah signifikan, karena menjadi "bendera merah" (red flag) bagi LJK lain yang mengakses data tersebut, sehingga dapat menghambat bahkan menutup akses seorang debitur ke fasilitas pembiayaan di masa depan.¹¹

Secara normatif SLIK dirancang sebagai sistem informasi, namun dalam praktiknya sistem ini juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang cukup signifikan bagi debitur. Pencatatan kolektibilitas buruk dalam sistem tersebut dapat memengaruhi peluang seseorang untuk memperoleh akses pembiayaan di masa mendatang. Dengan kata lain, status kolektibilitas yang tercatat dalam SLIK tidak hanya berfungsi sebagai data administratif, tetapi juga memiliki dampak reputasional yang memengaruhi hubungan debitur dengan berbagai lembaga keuangan. Situasi ini menjadikan SLIK memiliki karakteristik yang unik dalam sistem hukum keuangan. Di satu sisi, sistem ini merupakan instrumen pengelolaan informasi yang sangat penting bagi lembaga keuangan dalam melakukan mitigasi risiko. Namun di sisi lain, konsekuensi dari pencatatan negatif dalam sistem tersebut dapat berfungsi sebagai bentuk sanksi tidak langsung yang berpotensi menimbulkan eksklusi finansial bagi debitur yang bersangkutan.

Fungsi SLIK pada praktiknya melampaui sekadar penyediaan informasi. Secara *de jure*, SLIK adalah sebuah sistem informasi, namun secara *de facto*, dampak dari pencatatan riwayat kredit yang buruk berfungsi sebagai sebuah sanksi reputasi yang sangat efektif, yaitu eksklusi dari pasar keuangan. Sanksi ini bersifat otomatis, sistemik, dan berjangka panjang, yang seringkali memiliki konsekuensi lebih berat bagi debitur dibandingkan denda finansial yang bersifat sekali bayar seperti *ta'zir*. Bagi lembaga keuangan syariah, SLIK adalah instrumen yang tak ternilai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*), yang memungkinkan dilakukannya

¹¹ Aang Kunaifi dkk., "Efektivitas BI Checking dalam Prudential Principle terhadap Pembiayaan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan," *Prospeks* 2, no. 1 (2024): 277-286.

analisis kelayakan kredit secara mendalam untuk memitigasi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah sejak dini.¹²

Pilar ketiga, status Pembiayaan Bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), merupakan manifestasi konkret dari risiko kredit yang pengelolaannya menjadi fokus utama pengawasan prudensial oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerangka regulasi yang komprehensif diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 2/POJK.03/2022 untuk Bank Umum Syariah dan POJK Nomor 24 Tahun 2024 untuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah.¹³ Regulasi ini mewajibkan bank untuk tidak hanya menilai kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran semata. Sebaliknya, penilaian harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan prospek usaha debitur, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar. Pendekatan multi-faktor ini memastikan bahwa bank memiliki gambaran risiko yang lebih akurat dan komprehensif terhadap setiap aset produktifnya, mendorong manajemen risiko yang lebih proaktif.

Sebagai konsekuensi langsung dari penurunan kualitas aset dan klasifikasi sebagai NPF, bank syariah diwajibkan secara hukum untuk membentuk bantalan modal guna menyerap potensi kerugian. Mekanisme ini dikenal sebagai pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Besaran pencadangan ini berbanding lurus dengan tingkat risiko; semakin buruk kualitas aset (misalnya, dari Kurang Lancar ke Macet), semakin besar pula persentase pencadangan yang harus dibentuk oleh bank. Instrumen prudensial ini berdampak langsung pada profitabilitas dan tingkat kesehatan permodalan bank, sehingga menjadi insentif kuat bagi bank untuk secara aktif mengelola dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebelum mencapai tahap kerugian total.

¹² Namira Albabana, "Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Kelalaian Pegawainya terhadap Debitur yang Terkena BI Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN WNO)," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 49-63.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah*. dan Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Status NPF bukan sekadar label, melainkan pemicu bagi bank untuk melaksanakan serangkaian strategi penyelesaian yang terstruktur dan diatur oleh OJK. Opsi utama dan yang paling diutamakan adalah upaya penyelamatan melalui restrukturisasi pembiayaan, yang dapat dilakukan dengan tiga cara: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Jika upaya restrukturisasi gagal, bank dapat menempuh langkah selanjutnya yaitu pengambilalihan agunan, yang dikenal sebagai Aset Yang Diambil Alih (AYDA). Langkah terakhir untuk pembiayaan yang sudah tidak mungkin ditagih kembali adalah hapus buku (*write-off*) secara administratif dan hapus tagih secara hukum, yang melepaskan hak tagih bank kepada debitur.¹⁴

Interaksi antara ketiga pilar ini memunculkan sebuah persoalan yuridis yang signifikan. Seorang debitur yang melakukan wanprestasi tidak hanya menghadapi satu konsekuensi, melainkan serangkaian sanksi yang berjalan secara simultan. Atas satu perbuatan yang sama, yakni keterlambatan pembayaran, debitur dapat dikenakan denda finansial (*ta'zir*) oleh bank, dan pada saat yang sama, bank wajib melaporkan tunggakan tersebut ke OJK, yang mengakibatkan penurunan skor kolektibilitas debitur di SLIK. Penerapan sanksi finansial dan sanksi reputasi secara bersamaan ini dapat diperdebatkan sebagai bentuk sanksi kumulatif (*double sanction*) yang menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai asas keadilan (*'adl*) dan proporsionalitas hukuman dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif. Belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur harmonisasi, sekuens penerapan, atau bahkan memilih salah satu diantara kedua sanksi ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi merugikan posisi debitur.

Berdasarkan seluruh jalinan problematika di atas, terlihat jelas adanya celah norma (*normative gap*) dan benturan sosiologis yang serius dalam praktik mitigasi risiko perbankan syariah di Indonesia. Ketika denda *ta'zir* yang berakar pada otoritas moral keagamaan Fatwa DSN-MUI diterapkan secara simultan dengan otomatisasi sanksi reputasi nasional melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

¹⁴ Evi Ainun Nafi'ah dan Bakti Widyianingsih, "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Portofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 4 (2021): 474-482.

(SLIK) berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2024, posisi debitur kerap kali terjebak dalam pusaran sanksi kumulatif (*double sanction*) yang eksekutif. Fenomena ini tidak hanya menuntut pengujian terhadap batas-batas proporsionalitas penjatuhan hukuman perdata Islam, tetapi juga memerlukan rekonstruksi konseptual agar perlindungan aset perbankan (*Hifdz al-Maal*) tidak dieksekusi dengan cara mengorbankan martabat ekonomi manusia (*Hifdz al-'Irdh*). Ketiadaan regulasi sinkronisasi lintas otoritas antara DSN-MUI dan OJK menetapkan industri keuangan syariah berada dalam bayang-bayang kezaliman administratif-struktural yang rawan mencederai asas keadilan substantif.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam tesis ini terletak pada rekonstruksi kritis terhadap wilayah singgungan regulasi antara otoritas fatwa dan otoritas administrasi negara, yang selama ini luput dari jangkauan kajian terdahulu yang cenderung melihat sanksi secara parsial. Ketika penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada efektivitas denda *ta'zir* sebagai instrumen kepatuhan syariah secara terisolasi atau menganalisis pelaporan SLIK murni dari kaca mata *prudential banking* konvensional, penelitian ini secara pionir membongkar implikasi yuridis-sosiologis dari akumulasi kedua instrumen tersebut sebagai satu kesatuan sanksi kumulatif (*double sanction*) yang kaku. Melalui pisau analisis *Weak Legal Pluralism* dan *Maqashid al-Shari'ah*, tesis ini tidak sekadar memetakan konflik norma yang dilahirkan oleh otomatisasi POJK Nomor 11 Tahun 2024 terhadap prinsip penangguhan debitur darurat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/2000, melainkan menawarkan sebuah kebaruan aplikatif berupa formulasi model *Sequential Sanction* (sanksi berjenjang) yang menyelaraskan mitigasi risiko bank tanpa menegasikan hak-hak keperdataan serta kehormatan finansial (*Hifdz al-'Irdh*) debitur.

Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai interaksi dan batas yurisdiksi kedua rezim norma ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk dilakukan. Kajian ini penting untuk menawarkan cetak biru baru berupa model *Sequential Sanction* (sanksi berjenjang) guna menjamin tata kelola perbankan yang tetap patuh pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) tanpa menegasikan nilai kemanusiaan yang menjadi khazanah utama ekonomi Islam. Berangkat dari urgensi

teoretis dan praktis tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul: “Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai Sanksi Kumulatif bagi Debitur Wanprestasi (Studi atas Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan POJK Nomor 11/POJK.03/2024)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terlihat adanya kompleksitas yuridis dalam upaya mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Praktik penerapan sanksi bagi debitur wanprestasi saat ini tidak hanya melibatkan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) melalui instrumen *ta'zir*, tetapi juga bersinggungan dengan instrumen regulasi negara melalui pelaporan riwayat kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Kesenjangan muncul ketika penerapan sanksi finansial (*ta'zir*) yang berlandaskan fatwa DSN-MUI bertemu dengan sanksi administratif-sosial berupa "rapor merah" dalam SLIK berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Fenomena sanksi kumulatif ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama mengenai sejauh mana kedua instrumen tersebut dapat berjalan beriringan tanpa mencederai asas keadilan (*'adl*) dan proporsionalitas bagi debitur. Di satu sisi, perbankan syariah membutuhkan instrumen yang tegas untuk menjaga stabilitas likuiditas dan disiplin debitur. Namun di sisi lain, Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip perlindungan konsumen menuntut adanya keseimbangan antara hak institusi dan perlindungan terhadap martabat serta kelangsungan ekonomi debitur. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis sinkronisasi antara regulasi fatwa dan peraturan perundang-undangan guna menciptakan model mitigasi risiko yang ideal. Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi *Ta'zir* dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia?

2. Bagaimana landasan yuridis dan implikasi hukum dari pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2024?
3. Mengapa interaksi antara penerapan sanksi *ta'zir* dan pelaporan ke SLIK berpotensi menimbulkan konflik norma terkait asas keadilan dan proporsionalitas sanksi bagi debitur wanprestasi?
4. Bagaimana analisis yuridis antara Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK untuk menciptakan keseimbangan antara mitigasi risiko pembiayaan bermasalah dan perlindungan hukum bagi debitur?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian tesis ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan jawaban secara sistematis dan komprehensif terhadap problematika hukum yang muncul dari penerapan sanksi bagi debitur wanprestasi. Secara substansial, penelitian ini bertujuan untuk membedah sinkronisasi antara instrumen sanksi berbasis syariah dengan regulasi perbankan modern dalam bingkai perlindungan hukum. Adapun tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi *Ta'zir* dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis landasan yuridis dan implikasi hukum dari pencatatan riwayat kredit dalam SLIK berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2024.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi konflik norma antara penerapan sanksi *ta'zir* dan pelaporan ke SLIK dari perspektif asas keadilan dan proporsionalitas.
4. Untuk menganalisis secara yuridis hubungan dan keselarasan antara Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK dalam menciptakan keseimbangan antara mitigasi risiko pembiayaan bermasalah dan perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik lembaga keuangan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan hukum maupun dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah. Mengingat stabilitas industri keuangan syariah sangat bergantung pada efektivitas mitigasi risiko, maka kajian terhadap penerapan sanksi kumulatif, yakni penggabungan antara sanksi finansial (*ta'zir*) dan sanksi administratif (pelaporan SLIK) menjadi sangat krusial dalam upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Secara lebih spesifik, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai teori sanksi dan mitigasi risiko. Penelitian ini berfungsi sebagai upaya menjembatani kesenjangan (*gap*) antara ketentuan normatif dalam Fatwa DSN-MUI dengan regulasi hukum positif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta mengisi kekosongan literatur yang secara komprehensif mengkaji titik singgung yuridis antara fikih muamalah kontemporer (sanksi *ta'zir*) dengan regulasi keuangan modern (SLIK). Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji interaksi antara hukum Islam dan hukum negara di sektor perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kejelasan hukum dan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan, termasuk regulator (OJK dan DSN-MUI), praktisi perbankan syariah, dan nasabah. Secara lebih spesifik manfaat praktis yang diharapkan diantaranya:

- a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah: Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mitigasi risiko yang lebih proporsional, sehingga disiplin debitur dapat terjaga tanpa mengabaikan prinsip perlindungan konsumen.

- b. Bagi Regulator (DSN-MUI & OJK): Memberikan masukan yuridis terkait perlunya sinkronisasi regulasi agar tidak terjadi konflik norma dalam penerapan sanksi bagi debitur wanprestasi.
- c. Bagi Masyarakat (Debitur): Meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum dari wanprestasi, sekaligus memberikan gambaran mengenai hak-hak perlindungan hukum yang dimiliki debitur di tengah penerapan sanksi kumulatif.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai sanksi dalam pembiayaan syariah, sistem informasi kredit, dan penanganan pembiayaan bermasalah telah menjadi objek penelitian yang signifikan dalam literatur hukum ekonomi syariah. Penelitian-penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama: penelitian yang berfokus pada *ta'zir*, penelitian mengenai SLIK OJK, dan penelitian tentang penyelesaian NPF. Tinjauan terhadap karya-karya ini penting untuk memetakan lanskap akademik yang ada dan mengidentifikasi celah penelitian yang akan diisi oleh tesis ini.

Kelompok pertama berfokus pada analisis *ta'zir* dan *ta'widh* dari perspektif fikih dan implementasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Wahyudi dengan judul “Mengontrol Moral Hazard Nasabah melalui Instrumen *Ta'zir* dan *Ta'widh*” menganalisis konsep *Ta'zir* dan *Ta'widh* yang diterapkan oleh perbankan syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Tujuannya adalah untuk memberikan asas maslahat bagi pihak yang bertransaksi baik dari segi pendisiplinan nasabah maupun memberikan kepastian hukum bagi perkembangan siklus keuangan dan kinerja perbankan syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara *ta'zir* dan *ta'widh* terletak pada tataran aplikasi dan peruntukannya. *Ta'zir* dibuat diawal kontrak tanpa bunga dan peruntukannya digunakan sebagai dana sosial, sedangkan *ta'widh* tidak dibuat diawal kontrak melainkan dihitung pada waktu tertentu berdasarkan kerugian riil yang dialami pihak Bank. Peruntukkan dananya dijadikan sebagai pendapatan murni dari Bank.¹⁵ Serupa dengan itu, Brik Kumala meninjau

¹⁵ Firman Wahyudi, “Mengontrol Moral Hazard Nasabah melalui Instrumen *Ta'zir* dan *Ta'widh*,” *Al-Banjari* 16, no. 2 (2017): 186-202.

pemberlakuan *ta'zir* dan *ta'widh* sebagai alternatif penanganan pembiayaan bermasalah. Penelitian yuridis-normatif tersebut menyimpulkan bahwa kedua instrumen tersebut sah secara hukum positif karena telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Bank Indonesia, serta berfungsi untuk mengontrol moral hazard nasabah tanpa bertentangan dengan prinsip larangan riba.¹⁶

Melengkapi kajian di atas, Muthoifin, dkk. dalam penelitiannya yang berjudul “*Ta'zir dan Ta'widh sebagai Strategi Pendekatan Mengatasi Moral Hazard Nasabah*” menelaah efektivitas sanksi finansial sebagai strategi preventif yang krusial untuk menjaga integritas operasional bank syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara kedua instrumen tersebut mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih adil dan transparan, di mana hak-hak bank terlindungi tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi objektif.¹⁷ Selain itu, Hamli Syaifullah dalam “*Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah*” memberikan kontribusi teoretis dengan meninjau pandangan mufassir klasik seperti Al-Baidawi dan Al-Razi. Syaifullah menegaskan bahwa penerapan instrumen ini esensinya adalah untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan (*la dharar wa la dhirar*) serta menjadi langkah preventif (*sadd adz-dzari'ah*) dalam menekan angka *Non-Performing Financing* (NPF).¹⁸

Kelompok kedua mengkaji peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai alat manajemen risiko kredit. Penelitian dalam kategori ini menyoroti fungsi, dasar hukum, dan efektivitas SLIK dalam praktik perbankan.

Penelitian oleh Ariel Anggata, dkk. mengkaji peran SLIK sebagai instrumen manajemen risiko untuk mencegah dan meminimalisir kredit macet atau non-

¹⁶ Brik Kumala, *Pemberlakuan Ta'zir dan Ta'widh sebagai Alternatif Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis)* (Tesis, Universitas Brawijaya, 2018).

¹⁷ Muthoifin dkk., “*Ta'zir dan Ta'widh sebagai Strategi Pendekatan Mengatasi Moral Hazard Nasabah*,” dalam *Prosiding University Research Colloquium* (2023), 85–95.

¹⁸ Hamli Syaifullah, “*Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah*,” *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021): 27-42.

performing loan (NPL). Studi ini menjelaskan bahwa SLIK, yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03.2017, mewajibkan lembaga keuangan seperti Bank Umum dan BPR untuk melaporkan dan meminta informasi debitur. Cakupan informasi dalam SLIK meliputi identitas debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, hingga kualitas fasilitas pembiayaan. SLIK menjadi elemen krusial dalam proses pengajuan kredit karena menyediakan informasi komprehensif mengenai riwayat kredit dan kesehatan keuangan calon debitur.¹⁹

Melengkapi temuan tersebut, penelitian Aang Kunaifi, dkk. menganalisis efektivitas *BI Checking* (sistem sebelum SLIK) dalam penerapan *prudential principle* atau prinsip kehati-hatian perbankan. Penelitian ini menegaskan bahwa *BI Checking*, yang kini fungsinya dijalankan oleh SLIK OJK, adalah proses permintaan informasi debitur yang esensial untuk mengetahui kelayakan, karakter, dan riwayat kredit pemohon. Hasil dari pengecekan ini adalah skor kolektibilitas (Koll 1 hingga 5) yang menunjukkan kelancaran pembayaran debitur. Informasi ini menjadi dasar bagi bank dalam analisis pembiayaan menggunakan konsep 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah.²⁰

Menambah kedalaman kajian pada kelompok ini, penelitian oleh Dominicus Ervan Ricko Pramudita dalam “Perlindungan Hukum Terhadap Data SLIK Debitur Pada Kasus Kesalahan Perusahaan Fintech Dalam Memasukkan Data SLIK” menyoroti aspek perlindungan hak-hak debitur dalam sistem informasi keuangan. Penelitian ini memberikan dasar yuridis mengenai konsekuensi hukum bagi lembaga keuangan apabila terjadi kelalaian dalam pelaporan data yang dapat merugikan reputasi finansial nasabah.²¹ Selanjutnya, Namira Albabana dalam penelitiannya berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Kelalaian

¹⁹ Ariel Anggata, Meilisa Ayu Pratiwi, dan Yudi Sukmono, “Peran Aplikasi SLIK sebagai Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Bermasalah (Studi Kasus: Implementasi SLIK dan Restrukturisasi oleh OJK),” *Jurnal Teknik Industri (JATRI)* 2, no. 2 (2024).

²⁰ Aang Kunaifi dkk., “Efektivitas BI Checking dalam Prudential Principle terhadap Pembiayaan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan,” *Prospeks* 2, no. 1 (2024): 277-286.

²¹ Dominicus Ervan Ricko Pramudita, “Perlindungan Hukum terhadap Data SLIK Debitur pada Kasus Kesalahan Perusahaan Fintech dalam Memasukkan Data SLIK,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 484-491.

Pegawainya terhadap Debitur Yang Terkena BI *Checking*” menganalisis implikasi sanksi reputasi bagi nasabah yang mengalami hambatan akses pembiayaan akibat kesalahan administratif. Kajian ini memperkuat argumen bahwa SLIK bukan sekadar pusat data, melainkan instrumen yang memiliki dampak yuridis nyata terhadap hak perdata debitur dalam pasar keuangan.²²

Kelompok ketiga membahas berbagai strategi yang diterapkan oleh bank syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). Fokus utamanya adalah pada kebijakan restrukturisasi dan penanganan berdasarkan tingkat kolektibilitas.

Penelitian Evi Ainun Nafi'ah dan Bakti Widyianingsih menganalisis strategi restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan NPF. Studi ini mengidentifikasi penyebab NPF berasal dari faktor internal (misalnya, kesalahan analisis oleh bank) dan eksternal (misalnya, penurunan usaha nasabah). Metode restrukturisasi yang umum digunakan adalah *rescheduling* (penjadwalan kembali dengan memperpanjang jangka waktu) dan *reconditioning* (persyaratan kembali, seperti mengurangi angsuran bulanan dengan sistem *balloon payment* di akhir). Penelitian ini juga menegaskan bahwa suatu bank dianggap sehat jika rasio NPF-nya berada di bawah ambang batas 5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.²³

Sementara itu, Dinda Mutiara Rizki Sy, dkk. merinci penanganan pembiayaan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. NPF didefinisikan sebagai pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk menjaga tingkat kolektibilitas, bank menerapkan analisis 5C dan 7P sebelum menyalurkan pembiayaan. Strategi penanganan yang diterapkan bersifat bertahap sesuai tingkat masalah: 1) Pembiayaan Lancar: Dilakukan pemantauan rutin setiap bulan. 2) Dalam Perhatian Khusus: Komunikasi melalui telepon kepada nasabah. 3) Kurang Lancar: Penerbitan surat teguran dan upaya *rescheduling*. 4) Diragukan

²² Namira Albabana, “Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Kelalaian Pegawainya terhadap Debitur yang Terkena BI *Checking* (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN WNO),” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 49-63.

²³ Evi Ainun Nafi'ah dan Bakti Widyianingsih, “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah untuk Menjaga Portofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 4 (2021): 474-482.

dan Macet: Penagihan intensif, kunjungan lapangan, *rescheduling*, atau tindak lanjut terhadap aset jaminan.²⁴

Untuk memetakan posisi penelitian ini di antara karya-karya tersebut serta mempertegas orisinalitas kajian, berikut disajikan perbandingan dalam Tabel 1:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Penulis & Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Firman Wahyudi (2017) <i>Mengontrol Moral Hazard Nasabah melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh</i>	Analisis legitimasi <i>ta'zir</i> dan <i>ta'widh</i> berdasarkan Fatwa DSN-MUI dari perspektif <i>maqashid al-shari'ah</i> .	Mengkaji sanksi <i>ta'zir</i> sebagai instrumen pendisiplinan dalam perbankan syariah.	Murni analisis fikih/maqashid tanpa membahas interaksi dengan regulasi positif (SLIK) atau isu sanksi kumulatif.
2	Brik Kumala (2018) <i>Pemberlakuan Ta'zir dan Ta'widh sebagai Alternatif Penanganan Pembiayaan Bermasalah...</i>	Tinjauan yuridis legitimasi <i>ta'zir</i> dalam hukum positif (KHES & PBI).	Pendekatan yuridis-normatif terhadap <i>ta'zir</i> dalam penanganan pembiayaan bermasalah.	Fokus pada legalitas <i>ta'zir</i> dalam hukum nasional, tidak menganalisis konflik norma dengan sanksi administratif OJK (SLIK).
3	Muthoifin, dkk. (2023) <i>Ta'zir dan Ta'widh sebagai Strategi Pendekatan Mengatasi Moral Hazard Nasabah</i>	Efektivitas sanksi finansial sebagai strategi preventif menjaga integritas bank.	Menjadikan sanksi finansial sebagai solusi utama mengatasi <i>moral hazard</i> nasabah.	Fokus pada aspek "strategi manajemen" dan etika bisnis, bukan pada analisis tumpang tindih sanksi (<i>double sanction</i>) secara yuridis.
4	Hamli Syaifullah (2021) <i>Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik...</i>	Perspektif tafsir mufasir klasik (Al-Baidawi & Al-Razi) tentang prinsip <i>la dharar</i> dalam sanksi.	Membahas landasan filosofis pencegahan kerugian dalam penerapan sanksi.	Pendekatan teologis-klasik (tafsir). Penelitian ini berfokus pada harmonisasi regulasi kontemporer (Fatwa vs POJK).

²⁴ Dinda Mutiara Rizki Sy, Tubagus Rifqy Thantawi, dan Miftakhul Anwar, "Analisis Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman," *Sahid Banking Journal* 1, no. 1 (2021).

5	Ariel Anggata, dkk. (2024) <i>Peran Aplikasi SLIK Sebagai Manajemen Risiko...</i>	Efektivitas SLIK sebagai instrumen manajemen risiko untuk meminimalisir NPL/NPF.	Menempatkan SLIK sebagai alat utama mitigasi pembiayaan bermasalah.	Murni perspektif manajemen risiko. Tidak membahas aspek syariah atau interaksinya dengan denda <i>ta'zir</i> .
6	Aang Kunaifi, dkk. (2024) <i>Efektivitas BI Checking dalam Prudential Principle...</i>	Analisis BI Checking (SLIK) sebagai penerapan prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking</i>).	Mengkaji peran informasi riwayat kredit dalam penilaian kelayakan nasabah.	Fokus pada prinsip kehati-hatian secara umum, tidak menganalisis potensi benturan norma dengan sanksi syariah (<i>ta'zir</i>).
7	D. E. R. Pramudita (2024) <i>Perlindungan Hukum Terhadap Data SLIK Debitur...</i>	Perlindungan hukum debitur akibat kesalahan input data SLIK oleh perusahaan <i>Fintech</i> .	Membahas dampak hukum yang merugikan bagi debitur akibat pencatatan di SLIK.	Fokus pada <i>kesalahan administratif/kelalaian</i> input data, sedangkan penelitian ini membahas sanksi yang <i>disengaja</i> dan sah secara regulasi namun kumulatif.
8	Namira Albabana (2020) <i>Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Kelalaian Pegawainya...</i>	Tanggung jawab perdata bank atas kerugian nasabah akibat kelalaian pelaporan BI Checking.	Mengakui adanya sanksi reputasi (hambatan akses) yang nyata akibat catatan kredit buruk.	Studi kasus perdata tentang mal-administrasi. Penelitian ini adalah kajian normatif tentang dua regulasi yang valid namun berpotensi tidak proporsional.
9	Evi Ainun N. & Bakti W. (2021) <i>Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah...</i>	Strategi <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> sebagai upaya penyelamatan NPF.	Konteks penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) di bank syariah.	Fokus pada tindakan <i>kuratif</i> (penyelamatan/restrukturisasi), bukan pada aspek <i>punitive</i> (sanksi denda & sanksi sosial).
10	Dinda Mutiara R. S. (2022) <i>Analisis Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah...</i>	Identifikasi penyebab NPF dan penanganan berdasarkan tingkat kolektibilitas.	Menggunakan kolektibilitas (SLIK) sebagai indikator kualitas pembiayaan.	Fokus operasional/teknis perbankan. Tidak melakukan tinjauan kritis yuridis terhadap rezim sanksi yang mendasarinya.

Tabel 1 : Hasil Olahan Penulis

Sumber : Hasil dari Beberapa Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 1 di atas, terlihat adanya dikotomi yang cukup tajam dalam literatur terdahulu. Penelitian mengenai *ta'zir* cenderung

berhenti pada diskusi legitimasi syariah dan fikih muamalah, sedangkan penelitian mengenai SLIK didominasi oleh perspektif manajemen risiko dan hukum perlindungan konsumen positif.

Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mempertemukan kedua instrumen ini dalam satu kerangka analisis yuridis. Padahal, dalam praktiknya, seorang debitur yang wanprestasi menghadapi kedua rezim sanksi tersebut secara simultan, dikenakan denda finansial (*ta'zir*) berdasarkan prinsip syariah, sekaligus menerima sanksi reputasi melalui pencatatan kolektibilitas buruk di SLIK berdasarkan regulasi OJK.

Ketiadaan kajian yang membahas interaksi antara kedua jenis sanksi ini menciptakan kekosongan analisis mengenai potensi “sanksi kumulatif” (*double sanction*) yang mungkin mencederai asas keadilan dan proporsionalitas bagi debitur. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan kebaruan (*novelty*) untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara yuridis titik singgung antara Fatwa DSN-MUI tentang *ta'zir* dan POJK tentang SLIK. Penelitian ini tidak hanya memandang kedua aturan tersebut secara parsial, melainkan berupaya merumuskan harmonisasi hukum yang menyeimbangkan antara mitigasi risiko bank dan perlindungan hak-hak fundamental nasabah.

F. Kerangka Berpikir

Konsep sanksi kumulatif (*double sanction*) merujuk pada pengenaan dua atau lebih jenis sanksi terhadap satu subjek hukum atas satu perbuatan yang sama. Dalam praktik hukum modern, sanksi kumulatif biasanya muncul dalam bentuk kombinasi antara sanksi pidana dan sanksi administratif, atau antara sanksi pidana dan sanksi perdata. Pengenaan sanksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa suatu perbuatan melanggar hukum tidak hanya menimbulkan konsekuensi pada satu ranah hukum saja, tetapi juga dapat berdampak pada dimensi hukum lainnya. Oleh karena itu, pengaturan sanksi dalam berbagai rezim hukum sering kali memungkinkan adanya pengenaan sanksi yang bersifat kumulatif. Dalam perkembangan hukum kontemporer, sanksi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. Sanksi juga dipandang sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan hukum yang

terganggu akibat suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tujuan pengenaan sanksi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan restoratif. Melalui penerapan sanksi yang tepat, hukum diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan sekaligus memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.²⁵

Penerapan sanksi kumulatif harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar negara hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pengenaan dua atau lebih sanksi terhadap satu perbuatan yang sama berpotensi menimbulkan persoalan mengenai keadilan, kepastian hukum, serta proporsionalitas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep sanksi kumulatif menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi subjek hukum yang dikenai sanksi.

Dalam konteks penelitian ini, isu sanksi kumulatif dianalisis dalam kerangka pengenaan dua bentuk sanksi yang berbeda terhadap debitur pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, yaitu sanksi finansial dan sanksi administratif. Sanksi finansial dapat berupa kewajiban pembayaran denda atau kompensasi tertentu sebagai konsekuensi dari wanprestasi dalam akad pembiayaan. Sementara itu, sanksi administratif dapat berupa pencatatan status kolektibilitas debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2024. Kedua bentuk sanksi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi dalam praktiknya dapat dikenakan secara bersamaan kepada debitur yang melakukan wanprestasi.

Untuk menganalisis fenomena tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teoritis yang saling melengkapi. Kerangka teori tersebut digunakan untuk menjelaskan interaksi antara berbagai sistem hukum yang

²⁵ F. A. Surbakti dkk., "Regulation of Criminal Sanctions against Corporations in Administrative Penal Law in the Context of Criminal Law Reform," *Edelweiss Applied Science and Technology* 9, no. 3 (2025).

terlibat, menilai aspek keadilan dalam penerapan sanksi, serta merumuskan kemungkinan harmonisasi antara norma hukum yang berbeda.

1. Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)

Penelitian ini dibangun di atas asumsi bahwa sistem hukum yang mengatur praktik perbankan syariah di Indonesia bersifat pluralistik. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori pluralisme hukum (*legal pluralism*), yaitu suatu teori yang menggambarkan keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam satu ruang sosial.²⁶ Dalam masyarakat modern, hukum negara tidak selalu menjadi satu-satunya sumber norma yang mengatur perilaku sosial. Norma-norma lain seperti hukum agama, hukum adat, dan regulasi sektor tertentu juga dapat berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, pluralisme hukum terlihat dari interaksi antara hukum syariah dan hukum positif negara. Hukum syariah direpresentasikan melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sedangkan hukum positif negara diwujudkan melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kedua sistem hukum tersebut beroperasi secara berdampingan dalam mengatur aktivitas lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, interaksi antara dua sistem hukum ini dapat melahirkan situasi di mana satu perbuatan yang sama dikenai konsekuensi hukum berdasarkan dua rezim hukum yang berbeda.

Pengenaan sanksi terhadap wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah menjadi salah satu contoh konkret dari interaksi tersebut. Di satu sisi, hukum syariah mengenal konsep sanksi *ta'zir* yang bertujuan untuk mendisiplinkan pihak yang melakukan pelanggaran akad. Di sisi lain, hukum positif melalui regulasi sektor jasa keuangan mengatur mekanisme pencatatan risiko kredit yang dapat berdampak administratif bagi debitur. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari dinamika pluralisme hukum yang berkembang dalam sistem hukum nasional.

²⁶ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 1–55.

2. Teori Keadilan dan Asas Proporsionalitas

Tantangan utama dalam penerapan sanksi kumulatif adalah potensi terjadinya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Apabila dua sanksi yang berbeda dijatuhkan secara bersamaan tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa negara atau otoritas pengawas bertindak secara berlebihan terhadap subjek hukum yang dikenai sanksi. Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam menjatuhkan sanksi, harus tunduk pada asas proporsionalitas. Asas ini menuntut agar setiap kebijakan atau tindakan hukum memenuhi tiga unsur utama, yaitu kesesuaian (*suitability*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan (*proportionality in the strict sense*). Artinya, suatu sanksi harus benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang sah serta tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.²⁷

Dalam konteks penelitian ini, penerapan dua sanksi sekaligus yaitu sanksi finansial dan sanksi administratif, dapat menimbulkan perdebatan mengenai apakah kebijakan tersebut masih berada dalam batas proporsionalitas. Jika kedua sanksi tersebut menimbulkan beban yang terlalu berat bagi debitur tanpa memberikan manfaat yang sebanding bagi stabilitas sistem keuangan, maka penerapannya dapat dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan.

3. Teori Relevansi Hukum (*Legal Relevance*)

Teori relevansi hukum digunakan untuk menjelaskan hubungan antara fakta hukum, norma hukum, dan tujuan hukum yang ingin dicapai oleh suatu peraturan. Dalam konteks penelitian ini, fakta hukum yang menjadi titik awal analisis adalah terjadinya wanprestasi oleh debitur dalam akad pembiayaan. Fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari fatwa syariah maupun dari regulasi sektor jasa keuangan.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai apakah pengenaan sanksi kumulatif terhadap debitur memiliki dasar rasional yang dapat dibenarkan secara hukum. Sanksi dianggap relevan apabila terdapat hubungan logis antara

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 157.

perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur dengan potensi risiko yang dapat ditimbulkan bagi lembaga keuangan. Dalam hal ini, regulasi mengenai pelaporan informasi debitur melalui SLIK berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko yang memungkinkan lembaga keuangan menilai tingkat risiko pembiayaan secara lebih akurat.

4. Teori *Mashlahat*

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun di atas paradigma bahwa penegakan sanksi atas wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES) tidak murni bersifat punitif untuk menghukum pelaku, melainkan bertumpu pada orientasi protektif demi memelihara kemaslahatan publik (*maṣlahah ‘ammah*). Di dalam struktur filsafat hukum Islam, instrumen sanksi difungsikan sebagai manifestasi dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syari’ah*). Pengenaan denda *ta’zir* terhadap nasabah mampu yang menunda kewajiban sebagaimana dilegalisasi oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 17/2000, secara doktrinal klasik merupakan bentuk nyata dari upaya perlindungan harta (*ḥifẓ al-mal*) demi menjaga likuiditas lembaga dan dana masyarakat.

Kerangka berpikir penelitian ini mengajukan jalinan dialektika bahwa penegakan *ḥifẓ al-mal* di sisi lembaga tidak boleh menegasikan perlindungan martabat ekonomi debitur (*ḥifẓ al-‘ird*). Melalui pendekatan sistem Jasser Auda, perlindungan kehormatan (*‘irdh*) pada era modern tidak lagi dimaknai secara mikro individual, melainkan bertransformasi menjadi perlindungan atas martabat kemanusiaan (*human dignity/al-karamah al-insaniyyah*) yang mencakup hak eksistensi ekonomi formal nasabah. Ketika denda *ta’zir* privat diakumulasikan secara kaku dengan sanksi reputasi nasional berbasis otomatisasi POJK Nomor 11 Tahun 2024 (SLIK), terjadi benturan norma yang memicu eksklusi finansial destruktif. Melalui alur berpikir inilah, prinsip *inzhar al-mu’shir* (kewajiban menanggukkan debitur sulit) dan asas proporsionalitas ditempatkan sebagai norma pembatas hukum (*legal boundary*) untuk merumuskan rekonstruksi model *Sequential Sanction* (sanksi berjenjang) yang mampu menyeimbangkan mitigasi risiko LKS dengan perlindungan mutlak atas martabat ekonomi nasabah.

5. Teori Harmonisasi Hukum

Penelitian ini pada akhirnya menggunakan teori harmonisasi hukum sebagai pendekatan untuk mencari titik temu antara dua rezim hukum yang berpotensi menimbulkan konflik. Harmonisasi hukum bertujuan untuk menyelaraskan berbagai norma hukum yang berbeda agar dapat berjalan secara sinergis tanpa menimbulkan kontradiksi.²⁸

Penelitian berupaya merumuskan sebuah model analisis berjenjang yang mampu menjembatani kepentingan jaminan stabilitas sistem keuangan nasional (*hifz al-mal*) dengan prinsip keadilan distributif bagi nasabah. Dengan demikian, tujuan mitigasi risiko lembaga keuangan yang diwujudkan melalui otomatisasi pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2024 dapat berjalan seiring secara harmonis dengan prinsip kedisiplinan moral syariah (*ta'dib*) dalam denda *ta'zir* non profit Fatwa DSN-MUI Nomor 17/2000. Konsekuensinya, melalui formulasi model *Sequential Sanction* sebagai norma pembatas hukum (*legal boundary*), hak-hak fundamental debitur yang berada dalam kedaruratan ekonomi (*'usrah*) untuk memperoleh penangguhan waktu (*inzhar al-mu'shir*) serta perlindungan atas martabat ekonomi (*hifz al-'ird*) tetap dapat terjamin secara adil, proporsional, dan non diskriminatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 12.